



**PUTUSAN**  
Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ucok Rinaldo Bin R.P. Siagian;
2. Tempat lahir : Kayu Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/25/IX/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UCOK RINALDO Bin R.P. SIAGIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UCOK RINALDO Bin R.P. SIAGIAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan Mobil pick up Hitam, No.pol BE 9487 DQ

#### Dirampas untuk Negara

- 1(satu) buah Terpal berwarna Biru
- 1(satu) buah besi linggis
- 1(satu) buah balok kayu

#### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 11 November 2020 yang dibacakan pada tanggal 2 Desember 2020 sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa **UCOK RINALDO Bin R.P. SIAGIAN** bersama dengan Saksi Junaidi Bin M. Yusuf (dilakukan penunutan terpisah), saksi Candra Alias Ican Bin Suwandi (dilakukan penunutan terpisah) dan Agusman Saputra (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 bertempat di warung milik saksi Sukiman Bin Alm. Sanmursid yang beralamat di Desa Wira Bangun RT/RW 003/006 Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya pada hari sabtu tanggal 18 April 2020 pukul 16.00 WIB saksi Candra Alias Ican bersama dengan saksi Junaidi sedang membenarkan mobil milik bapak saksi Candra Alias Ican yang rusak di jalan Pasar Gajah, kemudian saksi Candra Alias Ican mendapat telepon dari terdakwa yang meminta saksi Candra Alias Ican untuk datang ke rumahnya. kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Candra Alias Ican bersama dengan saksi Junaidi datang ke rumah terdakwa yang berada di belakang timbangan Desa Pematang Panggang kecamatan mesuji kabupaten Ogan Komering Ilir. Setibanya di rumah tersebut saksi Candra Alias Ican bersama saksi Junaidi, di rumah tersebut juga sudah ada terdakwa bersama dengan Agusman Saputra (DPO) dan pada saat itu sedang merencanakan untuk melakukan pencurian di warung milik saksi Sukiman Bin Alm. Sanmursid yang beralamat di Desa Wira Bangun RT/RW 003/006 Kecamatan Simpang Pematang



Kabupaten Mesuji. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Saksi Junaidi Bin M. Yusuf, saksi Candra Alias Ican Bin Suwandi dan Agusman Saputra (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BE 9487 DQ menuju warung milik saksi Sukiman Bin Alm. Sanmursid. Sesampainya di warung saksi Sukiman Bin Alm. Sanmursid saksi Candra Alias Ican, saksi Junaidi dan sdr. Agusman (DPO) memanjat pagar rumah saksi Sukiman Bin Alm. Sanmursid sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil, lalu saksi Junaidi dan saksi Candra Alias Ican mengawasi situasi didalam pagar dan sdr. Agusman (DPO) merusak dinding samping warung yang mana warung tersebut berjarak 5 meter dari rumah saksi Sukiman Bin Alm. Sanmursid menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Candra Alias Ican hingga rusak dan terbuka. Lalu kemudian saksi Junaidi, saksi Candra Alias Ican dan sdr. Agusman (DPO) masuk kedalam warung tersebut dan mengambil tanpa izin pemilik yang sah 2 (dua) dus Luwak White Kopi, 2 (dua) dus Luwak Hitam Kopi, 1 (satu) dus Good Day Kopi, 1 (satu) Dus Vape, 1 (satu) dus Kuku Bima, 20 (dua puluh) dus Indomie goreng, 3 (tiga) dus tepung Mila, 10 (sepuluh) dus susu Sachet, 2 (dua) Dus Torabika, 1 (satu) dus Marimas, 1 (satu) dus sarden, 1 (satu) dus kaleng frisian flag, 6 (enam) dus minyak kemasan merek SIP dengan mengangkut secara bergantian dari dalam warung ke mobil pick up dengan cara menggunakan 1 (satu) buah kayu balok yang disandarkan ke dinding untuk dijadikan pijakan kaki, sehingga saksi Junaidi, saksi Candra Alias Ican dan Agusman (DPO) dapat memindahkan barang-barang hasil curian dari warung ke dalam mobil Pick Up. Setelah berhasil memindahkan barang-barang hasil curian tersebut kemudian barang-barang tersebut dijual kepada saksi Iwan Bin Umar.

Bahwa hasil dari penjual barang-barang berupa 2 (dua) dus Luwak White Kopi, 2 (dua) dus Luwak Hitam Kopi, 1 (satu) dus Good Day Kopi, 1 (satu) Dus Vape, 1 (satu) dus Kuku Bima, 20 (dua puluh) dus Indomie goreng, 3 (tiga) dus tepung Mila, 10 (sepuluh) dus susu Sachet, 2 (dua) Dus Torabika, 1 (satu) dus Marimas, 1 (satu) dus sarden, 1 (satu) dus kaleng frisian flag, 6 (enam) dus minyak kemasan merek SIP mendapat keuntungan senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut di bagi-bagi yang mana terdakwa mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sdr. Agusman (DPO) Mendapatkan bagian Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Candra Alias Ican mendapatkan bagian



Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk operasional.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi Bin M. Yusuf, saksi Candra Alias Ican Bin Suwandi dan Agusman Saputra (DPO) terdakwa bersama dengan sdr. Doni (DPO), saksi Sukiman Bin Alm. Sanmursid mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Korban Sukiman Bin Sanmursid (alm)**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekira Pukul 02.00 WIB, di gudang warung di depan rumah yang beralamat di Desa Wira Bangun, RT/RW 003/006, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) dus luak white kopi, 2 (dua) dus luak hitam kopi, 1 (satu) dus Good Day kopi, 1 (satu) dus VAPE, 1 (satu) dus Kuku Bima, 20 (dua puluh) dus Indomie Goreng, 3 (tiga) dus Tepung Mila, 10 (sepuluh) dus Susu sachet, 2 (dua) dus Torabika, 1 (satu) dus Marimas, 1 (satu) dus Sarden, 1 (satu) dus kaleng Frisian flag, 6 (enam) dus Minyak kemasan merek SIP;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban selaku pemilik warung;
  - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Korban sedang tidur di rumah Saksi Korban yang letaknya di belakang gudang warung;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali adalah Saksi Rohmah;
  - Bahwa pelaku masuk ke dalam ruko dengan cara menjebol dengan alat bantu besi berupa linggis;
  - Bahwa ruko yang dijemol pelaku berada di depan rumah satu lokasi dengan rumah Saksi Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi Korban dengan ruko saksi kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi Korban menemukan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah balok;
- Bahwa terakhir kali Saksi Korban melihat ruko pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020 pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sekitar jam 03.30 WIB, Saksi Korban mendengar suara knalpot mobil bersuara besar yang pergi dari pinggir jalan depan warung Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Rohmah Binti Wihandi**, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekira Pukul 02.00 WIB, di gudang warung di depan rumah yang beralamat di Desa Wira Bangun, RT/RW 003/006, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) dus luak white kopi, 2 (dua) dus luak hitam kopi, 1 (satu) dus Good Day kopi, 1 (satu) dus VAPE, 1 (satu) dus Kuku Bima, 20 (dua puluh) dus Indomi Goreng, 3 (tiga) dus Tepung Mila, 10 (sepuluh) dus Susu Saset, 2 (dua) dus Torabika, 1 (satu) dus Marimas, 1 (satu) dus Sarden, 1 (satu) dus kaleng Frisian flag, 6 (enam) dus Minyak kemasan merek SIP;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Sukiman selaku pemilik warung;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang letaknya di belakang Gudang warung;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali adalah Saksi;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam ruko dengan cara menjebol dengan alat bantu besi berupa linggis;
- Bahwa ruko yang dijemol pelaku berada di depan rumah satu lokasi dengan rumah saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan ruko saksi kurang lebih 5 meter;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah balok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi hendak membuka warung namun melihat dinding gudang warung jebol, kemudian Saksi memanggil Saksi Korban Sukiman lalu mengecek barang-barang sembako yang sudah hilang, selain itu menemukan 1 (satu) buah linggis di dalam warung dan 1 (satu) buah balok yang sudah tertempel di dinding pagar samping gudang warung Saksi Korban Sukiman;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Candra Alias Ican Bin Suwandi**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekira Pukul 02.00 WIB, di gudang warung di depan rumah yang beralamat di Desa Wira Bangun, RT/RW 003/006, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, telah terjadi perampokan warung;
- Bahwa pelakunya adalah Saksi bersama dengan Agus (DPO), Saksi Junaidi (dilakukan pemeriksaan secara terpisah), dan Terdakwa. Namun Saksi tidak mengenal Korban;
- Bahwa barang yang diambil gudang warung tersebut adalah 2 (dua) dus Luwak White Coffee, 2 (dua) dus Luwak Hitam Coffee, 1 (satu) dus kopi Good Day kopi, 1 (satu) dus obat nyamuk VAPE, 1 (satu) dus minuman Kuku Bima, 20 (dua puluh) dus mie instan Indomie goreng, 3 (tiga) dus tepung Mila, 10 (sepuluh) dus susu kental manis sachet Frisian Flag, 2 (dua) dus kopi Torabika, 1 (satu) dus susu kaleng, dan 6 (enam) dus minyak goreng kemasan merk SIP;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020 sekira jam 02.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Junaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa berkumpul di rumah Agus (DPO) untuk berangkat ke daerah Dabuk Rejo untuk mengambil aki tower namun tidak dapat di ambil. Kemudian Agus (DPO) memberitahu ketiga rekannya bahwa ada warung yang dapat di ambil isinya di Desa Wira Bangun, Kecamatan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Sesampai di sana, Agus, Saksi, dan Saksi Junaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun dari mobil sementara Terdakwa menunggu di mobil. Kemudian Agus, Saksi Junaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi tersebut memanjat pagar warung dan masuk ke dalam gudang warung dengan cara menjebol dinding gudang warung tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang di bawa oleh Saksi. Selanjutnya, Agus (DPO), Saksi Junaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi lalu mengambil barang-barang sembako yang ada di dalam gudang tersebut dan mengeluarkannya dengan cara melempar barang-barang sembako tersebut ke samping pagar menggunakan 1 (satu) buah kayu balok yang di sandarkan ke dinding pagar untuk di jadikan pijakan kaki. Setelah barang-barang sembako tersebut sudah keluar semua, Agus, Saksi Junaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi lalu memasukkan barang-barang sembako tersebut kedalam bak mobil yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut ditutupi terpal berwarna biru;

- Bahwa dalam melakukan aksinya, Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up berwarna hitam, 1 (satu) buah linggis berwarna hitam panjang sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, 1 (satu) buah kayu balok panjang sekira  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) meter;

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan Terdakwa mendapatkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Agus (DPO) mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Junaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sementara sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk uang operasional;

**4. Saksi Junaidi Bin M. Yusuf (Alm.),** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekira Pukul 02.00 WIB, di gudang warung di depan rumah yang beralamat di Desa Wira Bangun, RT/RW 003/006, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, telah terjadi perampokan warung;

- Bahwa pelakunya adalah Saksi bersama dengan Agus (DPO), Saksi Candra (dilakukan pemeriksaan secara terpisah), dan Terdakwa. Namun Saksi tidak mengenal Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil gudang warung tersebut adalah 2 (dua) dus Luwak White Coffee, 2 (dua) dus Luwak Hitam Coffee, 1 (satu) dus kopi Good Day kopi, 1 (satu) dus obat nyamuk VAPE, 1 (satu) dus minuman Kuku Bima, 20 (dua puluh) dus mie instan Indomie goreng, 3 (tiga) dus tepung Mila, 10 (sepuluh) dus susu kental manis sachet Frisian Flag, 2 (dua) dus kopi Torabika, 1 (satu) dus susu kaleng, dan 6 (enam) dus minyak goreng kemasan merk SIP;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020 sekira jam 02.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Candra (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa berkumpul di rumah Agus (DPO) untuk berangkat ke daerah Dabuk Rejo untuk mengambil aki tower namun tidak dapat di ambil. Kemudian Agus (DPO) memberitahu ketiga rekannya bahwa ada warung yang dapat di ambil isinya di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Sesampai di sana, Agus, Saksi, dan Saksi Candra (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun dari mobil sementara Terdakwa menunggu di mobil. Kemudian Agus, Saksi Candra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi tersebut memanjat pagar warung dan masuk ke dalam gudang warung dengan cara menjebol dinding gudang warung tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang di bawa oleh Saksi Candra. Selanjutnya, Agus (DPO), Saksi Candra (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi lalu mengambil barang-barang sembako yang ada di dalam gudang tersebut dan mengeluarkannya dengan cara melempar barang-barang sembako tersebut ke samping pagar menggunakan 1 (satu) buah kayu balok yang di sandarkan ke dinding pagar untuk di jadikan pijakan kaki. Setelah barang-barang sembako tersebut sudah keluar semua, Agus, Saksi Candrai (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi lalu memasukkan barang-barang sembako tersebut kedalam bak mobil yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut ditutupi terpal berwarna biru;
- Bahwa dalam melakukan aksinya, Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up berwarna hitam, 1 (satu) buah linggis berwarna hitam panjang sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, 1 (satu) buah kayu balok panjang sekira  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) meter;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan Terdakwa mendapatkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Agus (DPO) mendapatkan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Candra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sementara sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk uang operasional;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekira Pukul 02.00 WIB, di gudang warung di depan rumah yang beralamat di Desa Wira Bangun, RT/RW 003/006, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, telah terjadi perampokan warung;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Agus (DPO), Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah). Namun Terdakwa tidak mengenal Korban;
- Bahwa barang yang diambil gudang warung tersebut adalah 2 (dua) dus Luwak White Coffee, 2 (dua) dus Luwak Hitam Coffee, 1 (satu) dus kopi Good Day kopi, 1 (satu) dus obat nyamuk VAPE, 1 (satu) dus minuman Kuku Bima, 20 (dua puluh) dus mie instan Indomie goreng, 3 (tiga) dus tepung Mila, 10 (sepuluh) dus susu kental manis sachet Frisian Flag, 2 (dua) dus kopi Torabika, 1 (satu) dus susu kaleng, dan 6 (enam) dus minyak goreng kemasan merk SIP;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020 sekira jam 02.00 WIB, Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa berkumpul di rumah Agus (DPO) untuk berangkat ke daerah Dabuk Rejo untuk mengambil aki tower namun tidak dapat di ambil. Kemudian Agus (DPO) memberitahu ketiga rekannya bahwa ada warung yang dapat di ambil isinya di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Sesampai di sana, Agus, Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) turun dari mobil sementara Terdakwa menunggu di mobil. Kemudian Agus, Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut memanjat pagar warung dan masuk ke dalam gudang warung dengan cara menjebol dinding gudang warung tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang di bawa oleh Saksi Candra. Selanjutnya, Agus (DPO), Saksi Candra, dan Saksi Junaidi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu mengambil barang-barang sembako yang ada di dalam gudang tersebut dan mengeluarkannya dengan cara melempar barang-barang sembako tersebut ke samping pagar menggunakan 1 (satu) buah kayu balok yang di sandarkan ke dinding pagar untuk di jadikan pijakan kaki. Setelah barang-barang sembako tersebut sudah keluar semua, Agus, Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu memasukkan barang-barang sembako tersebut kedalam bak mobil yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut ditutupi terpal berwarna biru;

- Bahwa dalam melakukan aksinya, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up berwarna hitam, 1 (satu) buah linggis berwarna hitam panjang sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, 1 (satu) buah kayu balok panjang sekira  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) meter;

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan Terdakwa mendapatkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Agus (DPO) mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Candra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Junaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sementara sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk uang operasional;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi linggis;
2. 1 (satu) buah balok kayu;
3. 1 (satu) unit mobil *pick-up* hitam dengan Nomor Polisi: BE 9487 DQ;
4. 1 (satu) buah terpal berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekira Pukul 02.00 WIB, di gudang warung di depan rumah yang beralamat di Desa Wira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun, RT/RW 003/006, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, telah terjadi perampokan warung;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Agus (DPO), Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah). Namun Terdakwa tidak mengenal Korban;
- Bahwa barang yang diambil gudang warung tersebut adalah 2 (dua) dus Luwak White Coffee, 2 (dua) dus Luwak Hitam Coffee, 1 (satu) dus kopi Good Day kopi, 1 (satu) dus obat nyamuk VAPE, 1 (satu) dus minuman Kuku Bima, 20 (dua puluh) dus mie instan Indomie goreng, 3 (tiga) dus tepung Mila, 10 (sepuluh) dus susu kental manis sachet Frisian Flag, 2 (dua) dus kopi Torabika, 1 (satu) dus susu kaleng, dan 6 (enam) dus minyak goreng kemasan merk SIP;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020 sekira jam 02.00 WIB, Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa berkumpul di rumah Agus (DPO) untuk berangkat ke daerah Dabuk Rejo untuk mengambil aki tower namun tidak dapat di ambil. Kemudian Agus (DPO) memberitahu ketiga rekannya bahwa ada warung yang dapat di ambil isinya di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Sesampai di sana, Agus, Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) turun dari mobil sementara Terdakwa menunggu di mobil. Kemudian Agus, Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut memanjat pagar warung dan masuk ke dalam gudang warung dengan cara menjebol dinding gudang warung tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang di bawa oleh Saksi Candra. Selanjutnya, Agus (DPO), Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu mengambil barang-barang sembako yang ada di dalam gudang tersebut dan mengeluarkannya dengan cara melempar barang-barang sembako tersebut ke samping pagar menggunakan 1 (satu) buah kayu balok yang di sandarkan ke dinding pagar untuk di jadikan pijakan kaki. Setelah barang-barang sembako tersebut sudah keluar semua, Agus, Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu memasukkan barang-barang sembako tersebut kedalam bak mobil yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut ditutupi terpal berwarna biru;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan aksinya, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up berwarna hitam, 1 (satu) buah linggis berwarna hitam panjang sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, 1 (satu) buah kayu balok panjang sekira  $1 \frac{1}{2}$  (satu setengah) meter;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan Terdakwa mendapatkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Agus (DPO) mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Candra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Junaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sementara sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk uang operasional;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;
5. Unsur di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;
6. Unsur yang untuk Masuk ke Tempat Melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu;
7. Unsur yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa UCOK RINALDO Bin R.P. SIAGIAN dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama UCOK RINALDO Bin R.P. SIAGIAN dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan didepan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, Oleh karena itu Terdakwa UCOK RINALDO Bin R.P. SIAGIAN adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekira Pukul 02.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di gudang warung di depan rumah yang beralamat di Desa Wira Bangun, RT/RW 003/006, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, telah terjadi perampokan warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Agus (DPO), Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah). Namun Terdakwa tidak mengenal Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang yang diambil gudang warung tersebut adalah 2 (dua) dus Luwak White Coffee, 2 (dua) dus Luwak Hitam Coffee, 1 (satu) dus kopi Good Day kopi, 1 (satu) dus obat nyamuk VAPE, 1 (satu) dus minuman Kuku Bima, 20 (dua puluh) dus mie instan Indomie goreng, 3 (tiga) dus tepung Mila, 10 (sepuluh) dus susu kental manis sachet Frisian Flag, 2 (dua) dus kopi Torabika, 1 (satu) dus susu kaleng, dan 6 (enam) dus minyak goreng kemasan merk SIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020 sekira jam 02.00 WIB, Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa berkumpul di rumah Agus (DPO) untuk berangkat ke daerah Dabuk Rejo untuk mengambil aki tower namun tidak dapat di ambil. Kemudian Agus (DPO) memberitahu ketiga rekannya bahwa ada warung yang dapat di ambil isinya di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Sesampai di sana, Agus, Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) turun dari mobil sementara Terdakwa menunggu di mobil. Kemudian Agus, Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut memanjat pagar warung dan masuk ke dalam gudang warung dengan cara menjebol dinding gudang warung tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang di bawa oleh Saksi Candra. Selanjutnya, Agus (DPO), Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu mengambil barang-barang sembako yang ada di dalam gudang tersebut dan mengeluarkannya dengan cara melempar barang-barang sembako tersebut ke samping pagar menggunakan 1 (satu) buah kayu balok yang di sandarkan ke dinding pagar untuk di jadikan pijakan kaki. Setelah barang-barang sembako tersebut sudah keluar semua, Agus, Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu memasukkan barang-barang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembako tersebut kedalam bak mobil yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut ditutupi terpal berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) dus Luwak White Coffee, 2 (dua) dus Luwak Hitam Coffee, 1 (satu) dus kopi Good Day kopi, 1 (satu) dus obat nyamuk VAPE, 1 (satu) dus minuman Kuku Bima, 20 (dua puluh) dus mie instan Indomie goreng, 3 (tiga) dus tepung Mila, 10 (sepuluh) dus susu kental manis sachet Frisian Flag, 2 (dua) dus kopi Torabika, 1 (satu) dus susu kaleng, dan 6 (enam) dus minyak goreng kemasan merk SIP milik Saksi Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai "sesuatu barang" karena memiliki nilai ekonomis, dikarenakan dengan berpindahnya barang dari Saksi Korban ke Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "sesuatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "mengambil", Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya dimana diketahui bahwa saat Terdakwa bersama dengan Agus (DPO), Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di gudang warung Saksi Korban. Agus (DPO), Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pun masuk ke dalam gudang warung dengan memanjat pagar warung dan menjebol dinding, sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil. Setelah berhasil masuk, ketiganya lalu mengangkut barang-barang sembako yang ada di dalam gudang untuk kemudian melemparnya ke samping pagar. Adapun dengan berpindahnya barang-barang sembako dari gudang warung milik Saksi Korban ke dalam penguasaan Terdakwa, maka sub unsur "mengambil" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kedua pada pasal ini, "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak



ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar 2 (dua) dus Luwak White Coffee, 2 (dua) dus Luwak Hitam Coffee, 1 (satu) dus kopi Good Day kopi, 1 (satu) dus obat nyamuk VAPE, 1 (satu) dus minuman Kuku Bima, 20 (dua puluh) dus mie instan Indomie goreng, 3 (tiga) dus tepung Mila, 10 (sepuluh) dus susu kental manis sachet Frisian Flag, 2 (dua) dus kopi Torabika, 1 (satu) dus susu kaleng, dan 6 (enam) dus minyak goreng kemasan merk SIP adalah benar milik Saksi Korban serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A. Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”. Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan “perbuatan yang melanggar hukum” itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa berhasil menjual barang sembako yang diambil dari gudang warung milik Saksi Korban dengan hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Agus (DPO) mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Candra (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Junaidi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sementara sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk uang operasional;

Menimbang, bahwa dengan dijualnya barang-barang sembako milik Saksi Korban oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam gudang warung milik Saksi Korban untuk mengambil barang-barang sembako tersebut memang dimaksudkan untuk dimiliki. Selain itu, Terdakwa dalam mengambil barang-barang sembako milik Saksi Korban tidak memiliki izin dari Saksi Korban sebagai pemilik yang sah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai melawan hukum;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga pada pasal ini, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhinya secara hukum;

**Ad.5 Unsur di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan “di waktu malam” berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban, dilakukan dengan cara masuk ke gudang warung milik Saksi Korban pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekira Pukul 02.00 WIB, dikarenakan pukul 02.00 WIB merupakan waktu dimana matahari belum terbit, maka unsur “di waktu malam” pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pengertian “pekarangan tertutup”, Majelis Hakim mengutip pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, halaman 251, yang menyatakan bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, diketahui bahwa Agus (DPO), Candra, dan Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam masuk ke Gedung warung milik Saksi Korban dengan cara memanjat pagar. Dengan adanya pagar di sekeliling gedung warung, maka Majelis Hakim menilai bahwa gedung warung milik Saksi Korban termasuk dalam kategori “daalm pekarangan tertutup”;



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rekan-rekan Terdakwa dalam masuk ke gedung warung milik Saksi Korban dilakukan pada saat Saksi Korban sedang tidak berada di sana sehingga tidak mengetahui kehadiran Terdakwa dan rekan-rekannya. Maka dengan demikian, unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 6 Unsur untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban, dilakukan dengan cara masuk ke gudang warung milik Saksi Korban melalui jendela dengan cara menjebol dinding menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Saksi Candra (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah rekan-rekan Terdakwa, yakni Agus (DPO), Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil masuk, ketiganya pun segera mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan mengangkutnya ke mobil *pick-up* yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dijebolnya dinding gudang warung menggunakan linggis agar rekan-rekan Terdakwa dapat masuk ke gudang warung Saksi Korban, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut termasuk pada perbuatan “merusak” karena dengan dijebolnya dinding dengan linggis, maka dinding gudang warung Saksi Korban tersebut tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl*



**Ad.7 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan secara bersama-sama dengan Agus (DPO), Saksi Candra, dan Saksi Junaidi (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut telah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dengan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) buah besi linggis;
2. 1 (satu) buah balok kayu;
3. 1 (satu) buah terpal berwarna biru;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

4. 1 (satu) unit mobil *pick-up* hitam dengan Nomor Polisi: BE 9487 DQ; dikarenakan barang bukti tersebut disita secara sah dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **UCOK RINALDO Bin R.P. SIAGIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi linggis;
  - 1 (satu) buah balok kayu;
  - 1 (satu) buah terpal berwarna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil *pick-up* hitam dengan Nomor Polisi: BE 9487 DQ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2021** oleh kami **M. Ismail Hamid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Laksmi Amrita, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ardo Gunata, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Laksmi Amrita, S.H.**

**M. Ismail Hamid, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Joko Indarto, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Mgl